



BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44.2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Daerah adalah Kabupaten Muna.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Muna.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD, adalah Dinas PPKAD Kabupaten Muna.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran.

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatusahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap wilayah di daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara:
 - a. secara merata, dimana sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang bersumber dari APBN yang masuk di daerah dibagi secara merata pada setiap Desa;
 - b. secara proporsional, dimana sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang masuk di daerah, dibagi secara proporsional dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I (pertama) pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II (kedua) pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
dan
 - c. tahap III (ketiga) pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I (pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APB Desa paling lambat bulan Maret dan mengajukan proposal pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PPKAD, usulan tersebut sebelum diajukan kepada Bupati terlebih dahulu diajukan kepada Kepala BPMPD untuk diverifikasi kelengkapan dokumen syarat pencairan;
 - b. kelengkapan dokumen syarat pencairan Dana meliputi:
 1. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Muna cq. Kepala Dinas PPKAD;
 2. fotokopi APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2015;
 3. rincian rencana penggunaan dana tahap I (pertama) sampai tahap III (ketiga);
 4. fotokopi buku rekening kas Desa;
 5. Lembar verifikasi kelengkapan syarat pencairan dari Kepala BPMPD.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II (kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama) dan mengikuti tahapan poin 4 (empat) dalam pengajuan dana tahap II (kedua).
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III (ketiga) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II (kedua) dan mengikuti tahapan poin 4 (empat) dalam pengajuan dana tahap III (ketiga).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar:
 1. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
 2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 3. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal
 1. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa;
 2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 5. pembangunan dan pengelolaan hambung pangan Desa;
 6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 7. pengembangan benih lokal;
 8. pengembangan ternak secara kolektif;
 9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 11. pengelolaan padang gembala;
 12. pengembangan Desa Wisata; dan
 13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,
1. komoditas tambang mineral bukan logam
 2. komoditas tambang batuan
 3. rumput laut;
 4. hutan milik Desa; dan
 5. pengelolaan sampah.
- e. Peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa, BPD dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (pertama) dan tahap II (kedua) kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I (pertama) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

b. tahap II (kedua) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2. 5 2015



Diundangkan di Raha
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nurdin Pamone".

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 12

TANGGAL 02 Mei 2015

TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA TAHUN 2015

DAFTAR JUMLAH DANA APBN KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Agu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
1	NAPALAKURA	248.323.804,84	1104	0,0081	0,0020	360	1,167%	0,41%	10,74	0,70%	0,07%	34,58	0,663%	0,20%	0,88%	30.081.681	278.405.000
2	PENTIRO	248.323.804,84	606	0,0044	0,0011	50	0,194%	0,07%	29,78	1,95%	0,19%	35,93	0,689%	0,21%	0,58%	19.856.841	268.181.000
3	LANGKUMAPO	248.323.804,84	831	0,0061	0,0015	188	0,609%	0,21%	13,67	0,89%	0,09%	28,89	0,554%	0,17%	0,62%	21.235.973	269.560.000
4	LAMBIKU	248.323.804,84	1196	0,0087	0,0022	244	0,791%	0,28%	20,47	1,34%	0,13%	32,35	0,621%	0,19%	0,82%	27.891.714	276.216.000
5	LANGKORONI	248.323.804,84	498	0,0036	0,0009	112	0,363%	0,13%	4,69	0,31%	0,03%	55,57	1,066%	0,32%	0,57%	19.450.096	267.774.000
6	LATOMPA	248.323.804,84	908	0,0066	0,0017	240	0,778%	0,27%	10,57	0,69%	0,07%	43,33	0,831%	0,25%	0,76%	25.883.238	274.207.000
7	RAIMUNA	248.323.804,84	1201	0,0088	0,0022	262	0,849%	0,30%	17,71	1,16%	0,12%	30,58	0,587%	0,18%	0,81%	27.657.726	275.982.000
8	MALIGANO	248.323.804,84	1259	0,0092	0,0023	345	1,118%	0,39%	16,38	1,07%	0,11%	44,05	0,845%	0,25%	0,98%	33.593.406	281.917.000
9	LAPOLE	248.323.804,84	1135	0,0083	0,0021	160	0,519%	0,18%	11,36	0,74%	0,07%	41,91	0,804%	0,24%	0,70%	24.093.275	272.417.000
10	POHARUA	248.323.804,84	726	0,0053	0,0013	204	0,661%	0,23%	16,91	1,11%	0,11%	59,89	1,149%	0,34%	0,82%	28.032.225	276.356.000
11	WAMBONA	248.323.804,84	1185	0,0087	0,0022	295	0,956%	0,33%	46,52	3,04%	0,30%	37,56	0,721%	0,22%	1,07%	36.662.609	284.986.000
12	BAKEALU	248.323.804,84	347	0,0025	0,0006	11	0,036%	0,01%	3,71	0,24%	0,02%	64,51	1,238%	0,37%	0,47%	16.128.709	264.453.000
13	PURE	248.323.804,84	829	0,0061	0,0015	136	0,441%	0,15%	11,50	0,75%	0,08%	52,82	1,013%	0,30%	0,68%	23.432.112	271.756.000
14	WAKORUMBA	248.323.804,84	555	0,0041	0,0010	55	0,178%	0,06%	9,84	0,64%	0,06%	38,36	0,736%	0,22%	0,45%	15.358.876	263.683.000
15	BANGUN SARI	248.323.804,84	1282	0,0094	0,0023	85	0,276%	0,10%	22,56	1,48%	0,15%	28,03	0,538%	0,16%	0,64%	21.873.756	270.198.000
16	LABONE	248.323.804,84	2525	0,0184	0,0046	328	1,063%	0,37%	24,78	1,62%	0,16%	36,91	0,708%	0,21%	1,21%	41.314.732	289.639.000
17	BONEA	248.323.804,84	1755	0,0128	0,0032	342	1,109%	0,39%	9,22	0,60%	0,06%	41,57	0,797%	0,24%	1,01%	34.483.017	282.807.000
18	KOMBUNGO	248.323.804,84	936	0,0068	0,0017	339	1,099%	0,38%	29,30	1,92%	0,19%	42,76	0,820%	0,25%	0,99%	33.983.282	282.307.000
19	LABUNTI	248.323.804,84	2371	0,0173	0,0043	420	1,361%	0,48%	7,36	0,48%	0,05%	29,34	0,563%	0,17%	1,13%	38.534.400	286.858.000
20	PARIDA	248.323.804,84	1062	0,0078	0,0019	268	0,869%	0,30%	5,04	0,33%	0,03%	31,18	0,598%	0,18%	0,71%	24.301.518	272.625.000
21	LASALEPA	248.323.804,84	1396	0,0102	0,0025	174	0,564%	0,20%	7,15	0,47%	0,05%	38,40	0,737%	0,22%	0,72%	24.632.582	272.956.000
22	WAWESA	248.323.804,84	1859	0,0136	0,0034	328	1,063%	0,37%	6,65	0,44%	0,04%	32,21	0,618%	0,19%	0,94%	32.170.863	280.495.000
23	WAKORAMBU	248.323.804,84	1122	0,0082	0,0020	151	0,489%	0,17%	4,16	0,27%	0,03%	35,57	0,682%	0,20%	0,61%	20.803.018	269.127.000
24	GHONSUMA	248.323.804,84	1411	0,0103	0,0026	172	0,558%	0,20%	2,13	0,14%	0,01%	42,62	0,818%	0,25%	0,71%	24.357.193	272.681.000
25	LAGASA	248.323.804,84	2528	0,0185	0,0046	205	0,665%	0,23%	1,11	0,07%	0,01%	42,92	0,823%	0,25%	0,95%	32.444.186	280.768.000
26	BONE BALANO	248.323.804,84	743	0,0054	0,0014	124	0,402%	0,14%	0,98	0,06%	0,01%	49,05	0,941%	0,28%	0,57%	19.330.930	267.655.000
27	LASUNAPA	248.323.804,84	1165	0,0085	0,0021	215	0,697%	0,24%	1,94	0,13%	0,01%	42,83	0,822%	0,25%	0,72%	24.489.442	272.813.000
28	BANGGAI	248.323.804,84	1480	0,0108	0,0027	201	0,652%	0,23%	2,59	0,17%	0,02%	37,18	0,713%	0,21%	0,73%	24.944.622	273.268.000
29	LIANGKOBORI	248.323.804,84	1441	0,0105	0,0026	472	1,530%	0,54%	4,10	0,27%	0,03%	30,18	0,579%	0,17%	1,00%	34.180.776	282.505.000
30	BOLO	248.323.804,84	1648	0,0120	0,0030	307	0,995%	0,35%	3,66	0,24%	0,02%	29,32	0,563%	0,17%	0,84%	28.800.819	277.125.000
31	KONDONGIA	248.323.804,84	2001	0,0146	0,0037	536	1,737%	0,61%	8,04	0,53%	0,05%	30,66	0,588%	0,18%	1,20%	41.137.926	289.462.000
32	WAARA	248.323.804,84	1080	0,0079	0,0020	231	0,749%	0,26%	3,51	0,23%	0,02%	22,43	0,430%	0,13%	0,61%	20.911.363	269.235.000
33	MANTOBUA	248.323.804,84	2058	0,0150	0,0038	837	2,713%	0,95%	4,99	0,33%	0,03%	30,53	0,586%	0,18%	1,53%	52.469.862	300.794.000
34	WABINTINGI	248.323.804,84	1067	0,0078	0,0019	224	0,726%	0,25%	6,10	0,40%	0,04%	29,56	0,567%	0,17%	0,66%	22.544.347	270.868.000

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pas
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) × (17)	
5	LOHIA	248.323.804,84	1664	0,0121	0,0030	172	0,558%	0,20%	8,04	0,53%	0,05%	36,10	0,693%	0,21%	0,76%	25.974.086	274.298.000	
5	KORIHI	248.323.804,84	1473	0,0108	0,0027	749	2,428%	0,85%	5,21	0,34%	0,03%	45,62	0,875%	0,26%	1,42%	48.422.383	296.746.000	
7	LAKARINTA	248.323.804,84	751	0,0055	0,0014	337	1,092%	0,38%	4,99	0,33%	0,03%	45,27	0,868%	0,26%	0,81%	27.801.778	276.126.000	
3	WAKADIA	248.323.804,84	1043	0,0076	0,0019	242	0,784%	0,27%	12,73	0,83%	0,08%	29,13	0,559%	0,17%	0,72%	24.493.932	272.818.000	
1	WAKAPODO	248.323.804,84	1640	0,0120	0,0030	209	0,677%	0,24%	37,55	2,46%	0,25%	45,20	0,867%	0,26%	1,04%	35.660.598	283.984.000	
1	MATARAWA	248.323.804,84	836	0,0061	0,0015	142	0,460%	0,16%	15,79	1,03%	0,10%	47,62	0,914%	0,27%	0,69%	23.644.282	271.968.000	
	LAKAUDUMA	248.323.804,84	1005	0,0073	0,0018	121	0,392%	0,14%	2,44	0,16%	0,02%	46,93	0,900%	0,27%	0,61%	20.760.324	269.084.000	
	BANGKALI	248.323.804,84	1494	0,0109	0,0027	235	0,762%	0,27%	4,04	0,26%	0,03%	50,25	0,964%	0,29%	0,85%	29.252.225	277.576.000	
	LABAHA	248.323.804,84	1003	0,0073	0,0018	96	0,311%	0,11%	4,98	0,33%	0,03%	48,72	0,935%	0,28%	0,60%	20.698.582	269.022.000	
	LIABALANO	248.323.804,84	1183	0,0086	0,0022	257	0,833%	0,29%	5,27	0,35%	0,03%	41,92	0,804%	0,24%	0,78%	26.798.520	275.122.000	
	LAPODIDI	248.323.804,84	437	0,0032	0,0008	53	0,172%	0,06%	6,09	0,40%	0,04%	41,04	0,787%	0,24%	0,42%	14.232.685	262.556.000	
	BUNGI	248.323.804,84	1686	0,0123	0,0031	691	2,240%	0,78%	13,56	0,89%	0,09%	34,38	0,660%	0,20%	1,38%	47.157.432	295.481.000	
	KONTUNAGA	248.323.804,84	1389	0,0101	0,0025	478	1,549%	0,54%	6,03	0,39%	0,04%	30,10	0,577%	0,17%	1,01%	34.502.948	282.827.000	
	MABODO	248.323.804,84	1963	0,0143	0,0036	507	1,643%	0,58%	10,97	0,72%	0,07%	29,67	0,569%	0,17%	1,18%	40.234.849	288.559.000	
	MASALILI	248.323.804,84	1226	0,0090	0,0022	177	0,574%	0,20%	7,76	0,51%	0,05%	39,50	0,758%	0,23%	0,70%	24.041.743	272.366.000	
	KOMBA KOMBA	248.323.804,84	965	0,0070	0,0018	184	0,596%	0,21%	19,54	1,28%	0,13%	51,18	0,982%	0,29%	0,81%	27.620.673	275.944.000	
	KABANGKA	248.323.804,84	660	0,0048	0,0012	112	0,363%	0,13%	3,31	0,22%	0,02%	41,53	0,797%	0,24%	0,51%	17.388.564	265.712.000	
	WAKOBULU AGUNG	248.323.804,84	1753	0,0128	0,0032	94	0,305%	0,11%	11,51	0,75%	0,08%	31,11	0,597%	0,18%	0,68%	23.299.285	271.623.000	
	LUPIA	248.323.804,84	1804	0,0132	0,0033	508	1,647%	0,58%	6,08	0,40%	0,04%	47,62	0,914%	0,27%	1,22%	41.722.402	290.046.000	
	SARIMULYO	248.323.804,84	1586	0,0116	0,0029	40	0,130%	0,05%	9,78	0,64%	0,06%	36,64	0,703%	0,21%	0,61%	20.862.189	269.186.000	
	OENSULI	248.323.804,84	924	0,0067	0,0017	64	0,207%	0,07%	22,18	1,45%	0,15%	37,64	0,722%	0,22%	0,60%	20.630.452	268.954.000	
	WANSUGI	248.323.804,84	865	0,0063	0,0016	304	0,985%	0,34%	15,00	0,98%	0,10%	40,84	0,784%	0,24%	0,84%	28.602.369	276.926.000	
	WATALIKU	248.323.804,84	462	0,0034	0,0008	85	0,276%	0,10%	3,12	0,20%	0,02%	51,72	0,992%	0,30%	0,50%	17.067.025	265.391.000	
	LAKANDITO	248.323.804,84	754	0,0055	0,0014	133	0,431%	0,15%	4,80	0,31%	0,03%	31,22	0,599%	0,18%	0,50%	17.094.831	265.419.000	
	TANJUNG BATU	248.323.804,84	967	0,0071	0,0018	353	1,144%	0,40%	56,77	3,71%	0,37%	44,66	0,857%	0,26%	1,21%	41.243.023	289.567.000	
	KAWITE WITE	248.323.804,84	989	0,0072	0,0018	416	1,348%	0,47%	23,94	1,57%	0,16%	46,03	0,883%	0,26%	1,07%	36.747.779	285.072.000	
	BENTE	248.323.804,84	882	0,0064	0,0016	170	0,551%	0,19%	8,46	0,55%	0,06%	54,12	1,038%	0,31%	0,72%	24.656.230	272.980.000	
	BEA	248.323.804,84	717	0,0052	0,0013	240	0,778%	0,27%	20,54	1,34%	0,13%	49,70	0,954%	0,29%	0,82%	28.177.616	276.501.000	
	RANGKA	248.323.804,84	543	0,0040	0,0010	118	0,382%	0,13%	6,79	0,44%	0,04%	36,30	0,696%	0,21%	0,49%	16.638.208	264.962.000	
	KAMBAWUNA	248.323.804,84	400	0,0029	0,0007	124	0,402%	0,14%	5,41	0,35%	0,04%	56,01	1,075%	0,32%	0,57%	19.551.694	267.875.000	
	KONTUMERE	248.323.804,84	2661	0,0194	0,0049	599	1,942%	0,68%	8,88	0,58%	0,06%	48,22	0,925%	0,28%	1,50%	51.350.596	299.674.000	
	LAMAE0	248.323.804,84	1077	0,0079	0,0020	360	1,167%	0,41%	7,77	0,51%	0,05%	55,60	1,067%	0,32%	0,98%	33.389.099	281.713.000	
	WANTIWORD	248.323.804,84	1656	0,0121	0,0030	590	1,912%	0,67%	19,98	1,31%	0,13%	33,93	0,651%	0,20%	1,30%	44.396.560	292.720.000	
	KASAKA	248.323.804,84	913	0,0067	0,0017	219	0,710%	0,25%	13,48	0,88%	0,09%	55,83	1,071%	0,32%	0,82%	28.212.855	276.537.000	
	LABULU BULU	248.323.804,84	867	0,0063	0,0016	95	0,308%	0,11%	9,90	0,65%	0,06%	45,97	0,882%	0,26%	0,60%	20.371.449	268.695.000	
	LATUMPU	248.323.804,84	369	0,0027	0,0007	162	0,525%	0,18%	4,07	0,27%	0,03%	58,76	1,127%	0,34%	0,62%	21.075.627	269.399.000	
	LAIBA	248.323.804,84	1904	0,0139	0,0035	744	2,412%	0,84%	6,09	0,40%	0,04%	42,80	0,821%	0,25%	1,48%	50.561.717	298.886.000	
	WARAMBE	248.323.804,84	1124	0,0082	0,0021	284	0,921%	0,32%	9,11	0,60%	0,06%	45,38	0,871%	0,26%	0,85%	29.018.732	277.343.000	
	PARIGI	248.323.804,84	973	0,0071	0,0018	308	0,998%	0,35%	20,49	1,34%	0,13%	51,62	0,990%	0,30%	0,96%	32.782.996	281.107.000	
	WAPUALE	248.323.804,84	587	0,0043	0,0011	241	0,781%	0,27%	9,94	0,65%	0,07%	45,12	0,866%	0,26%	0,71%	24.131.265	272.455.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (16)
75	WAKUMORO	248.323.804,84	1088	0,0079	0,0020	203	0,658%	0,23%	4,66	0,30%	0,03%	27,76	0,533%	0,16%	0,62%	21.183.327	269.50
76	BONE TONDO	248.323.804,84	977	0,0071	0,0018	315	1,021%	0,36%	8,98	0,59%	0,06%	42,18	0,809%	0,24%	0,84%	28.644.393	276.968
77	BONE KACINTALA	248.323.804,84	1350	0,0099	0,0025	201	0,652%	0,23%	27,06	1,77%	0,18%	35,84	0,688%	0,21%	0,86%	29.348.193	277.672
78	BONE LOLIBU	248.323.804,84	888	0,0065	0,0016	353	1,144%	0,40%	11,07	0,72%	0,07%	48,18	0,924%	0,28%	0,91%	31.213.481	279.537
79	OELONGKO	248.323.804,84	1413	0,0103	0,0026	334	1,083%	0,38%	10,79	0,71%	0,07%	34,85	0,669%	0,20%	0,91%	31.066.754	279.391
80	MATOMBURA	248.323.804,84	1364	0,0100	0,0025	359	1,164%	0,41%	17,26	1,13%	0,11%	40,28	0,773%	0,23%	1,00%	34.246.757	282.571
81	LAGHONTOGHE	248.323.804,84	1564	0,0114	0,0029	332	1,076%	0,38%	5,59	0,37%	0,04%	39,96	0,767%	0,23%	0,93%	31.772.208	280.096
82	LAMORENDE	248.323.804,84	537	0,0039	0,0010	81	0,263%	0,09%	78,12	5,11%	0,51%	44,12	0,847%	0,25%	0,96%	32.676.278	281.000
83	LAKOLOGOU	248.323.804,84	1643	0,0120	0,0030	452	1,465%	0,51%	13,78	0,90%	0,09%	42,98	0,825%	0,25%	1,15%	39.352.379	287.676
84	MATANOOE	248.323.804,84	839	0,0061	0,0015	93	0,301%	0,11%	13,27	0,87%	0,09%	35,65	0,684%	0,21%	0,55%	18.840.693	267.164
85	LAPADINDI	248.323.804,84	785	0,0057	0,0014	289	0,937%	0,33%	20,73	1,36%	0,14%	34,00	0,652%	0,20%	0,80%	27.457.253	275.781
86	OEMPU	248.323.804,84	3680	0,0269	0,0067	240	0,778%	0,27%	12,32	0,81%	0,08%	32,35	0,621%	0,19%	1,21%	41.424.377	289.748
87	FONGKANIWA	248.323.804,84	807	0,0059	0,0015	200	0,648%	0,23%	10,25	0,67%	0,07%	39,83	0,764%	0,23%	0,67%	22.941.175	271.265
88	TANJUNG	248.323.804,84	112	0,0008	0,0002	0	0,000%	0,00%	9,39	0,61%	0,06%	67,89	1,303%	0,39%	0,47%	16.171.896	264.496
89	KOTANO WUNA	248.323.804,84	963	0,0070	0,0018	22	0,071%	0,02%	13,78	0,90%	0,09%	42,29	0,811%	0,24%	0,24%	8.327.693	256.651
90	OENGGUMORA	248.323.804,84	1218	0,0089	0,0022	248	0,804%	0,28%	17,07	1,12%	0,11%	52,13	1,000%	0,30%	0,59%	20.218.599	268.542
91	KOHOLIFANO	248.323.804,84	468	0,0034	0,0009	80	0,259%	0,09%	13,49	0,88%	0,09%	36,50	0,700%	0,21%	0,83%	28.240.693	276.564
92	KAMOSOPE	248.323.804,84	439	0,0032	0,0008	83	0,269%	0,09%	12,43	0,81%	0,08%	51,29	0,693%	0,21%	0,47%	16.159.407	264.483
93	LIWUMETINGKI	248.323.804,84	495	0,0036	0,0009	56	0,182%	0,06%	12,21	0,80%	0,08%	50,83	0,984%	0,30%	0,55%	18.846.544	267.170
94	LABULAWA	248.323.804,84	606	0,0044	0,0011	166	0,538%	0,19%	18,46	1,21%	0,12%	35,76	0,686%	0,21%	0,63%	21.400.973	269.725
95	BUMBU	248.323.804,84	717	0,0052	0,0013	195	0,632%	0,22%	12,07	0,79%	0,08%	34,72	0,666%	0,20%	0,63%	21.584.819	269.909
96	KAFO FOO	248.323.804,84	819	0,0060	0,0015	265	0,859%	0,30%	15,21	1,00%	0,10%	53,30	1,023%	0,31%	0,86%	29.302.805	277.627
97	LEMBO	248.323.804,84	259	0,0019	0,0005	122	0,395%	0,14%	6,49	0,42%	0,04%	65,07	1,248%	0,37%	0,60%	20.621.307	268.945
98	KILAMBIBITO	248.323.804,84	1091	0,0080	0,0020	438	1,420%	0,50%	6,36	0,42%	0,04%	43,85	0,841%	0,25%	0,99%	33.872.008	282.196
99	BAHUTARA	248.323.804,84	661	0,0048	0,0012	375	1,216%	0,43%	6,21	0,41%	0,04%	42,13	0,808%	0,24%	0,83%	28.371.225	276.695
100	KONTU KOWUNA	248.323.804,84	776	0,0057	0,0014	161	0,522%	0,18%	22,56	1,48%	0,15%	37,45	0,719%	0,22%	0,69%	23.520.639	271.844
101	LAHORIO	248.323.804,84	1416	0,0103	0,0026	777	2,519%	0,88%	13,05	0,85%	0,09%	40,22	0,772%	0,23%	1,46%	49.842.714	298.167
102	MAROBO	248.323.804,84	994	0,0073	0,0018	596	1,932%	0,68%	12,00	0,79%	0,08%	61,12	1,173%	0,35%	1,29%	44.063.563	292.387
103	WADOLAO	248.323.804,84	862	0,0063	0,0016	112	0,363%	0,13%	1,17	0,08%	0,01%	78,04	1,497%	0,45%	0,74%	25.359.714	273.684
104	PASIKUTA	248.323.804,84	2032	0,0148	0,0037	820	2,658%	0,93%	1,95	0,13%	0,01%	56,13	1,077%	0,32%	1,64%	56.008.043	304.332
105	TAPITAPI	248.323.804,84	758	0,0055	0,0014	217	0,703%	0,25%	12,23	0,80%	0,08%	44,05	0,845%	0,25%	0,72%	24.567.854	272.892
106	POAROHA	248.323.804,84	1554	0,0113	0,0028	284	0,921%	0,32%	8,12	0,53%	0,05%	38,38	0,736%	0,22%	0,88%	30.104.267	278.428
107	WALEALE	248.323.804,84	382	0,0028	0,0007	93	0,301%	0,11%	55,92	3,66%	0,37%	52,99	1,017%	0,30%	0,85%	28.948.162	277.272
108	KALIDAWA	248.323.804,84	1171	0,0085	0,0021	191	0,619%	0,22%	9,31	0,61%	0,06%	31,71	0,608%	0,18%	0,67%	23.053.747	271.378
109	LABASA	248.323.804,84	557	0,0041	0,0010	126	0,408%	0,14%	13,78	0,90%	0,09%	43,23	0,829%	0,25%	0,58%	19.967.373	268.291
110	WATONDO	248.323.804,84	1624	0,0119	0,0030	469	1,520%	0,53%	9,55	0,62%	0,06%	45,83	0,879%	0,26%	1,15%	39.509.536	287.833
111	LIANOSA	248.323.804,84	994	0,0073	0,0018	141	0,457%	0,16%	11,87	0,78%	0,08%	36,80	0,706%	0,21%	0,63%	21.585.568	269.909
112	KOLESE	248.323.804,84	962	0,0070	0,0018	221	0,716%	0,25%	5,86	0,38%	0,04%	43,19	0,829%	0,25%	0,71%	24.402.615	272.726
113	TAMPUNABALE	248.323.804,84	842	0,0061	0,0015	16	0,052%	0,02%	10,96	0,72%	0,07%	36,93	0,708%	0,21%	0,46%	15.603.501	263.927

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Page per
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
115	LAMBELU	248.323.804,84	1232	0,0090	0,0022	394	1,277%	0,45%	18,94	1,24%	0,12%	33,50	0,643%	0,19%	0,99%	33.822.242	282.146.000
116	BONE BONE	248.323.804,84	488	0,0036	0,0009	19	0,062%	0,02%	13,26	0,87%	0,09%	28,50	0,547%	0,16%	0,36%	12.366.656	260.690.000
117	LANOBAKE	248.323.804,84	502	0,0037	0,0009	64	0,207%	0,07%	19,35	1,27%	0,13%	40,38	0,775%	0,23%	0,52%	17.901.920	266.226.000
118	MOOLO	248.323.804,84	1222	0,0089	0,0022	366	1,186%	0,42%	19,35	1,27%	0,13%	29,43	0,565%	0,17%	0,93%	31.963.964	280.288.000
119	BALUARA	248.323.804,84	570	0,0042	0,0010	131	0,425%	0,15%	13,81	0,90%	0,09%	40,18	0,771%	0,23%	0,57%	19.647.366	267.971.000
120	WANGKOLABU	248.323.804,84	492	0,0036	0,0009	48	0,156%	0,05%	1,83	0,12%	0,01%	50,82	0,975%	0,29%	0,45%	15.352.305	263.676.000
121	LAKARAMA	248.323.804,84	1300	0,0095	0,0024	109	0,353%	0,12%	14,26	0,93%	0,09%	40,01	0,768%	0,23%	0,68%	23.418.460	271.742.000
122	MOASI	248.323.804,84	949	0,0069	0,0017	150	0,486%	0,17%	6,23	0,41%	0,04%	41,27	0,792%	0,24%	0,62%	21.269.606	269.593.000
123	RENDA	248.323.804,84	395	0,0029	0,0007	28	0,091%	0,03%	2,13	0,14%	0,01%	48,25	0,926%	0,28%	0,40%	13.531.555	261.855.000
124	BAHARI	248.323.804,84	1619	0,0118	0,0030	171	0,554%	0,19%	2,06	0,13%	0,01%	49,26	0,945%	0,28%	0,79%	26.909.155	275.233.000
Total		30.792.151.800	136.981	100%	25%	30.850	100%	35%	1.528	100%	10%	5.212,11	100%	30%	100,00%	3.421.350.200	34.213.502.000

Kontrol Penghitungan	
agu Dana Desa Kabupaten X	34.213.502.000 (c)
agu Alokasi Dasar (90%)	30.792.151.800 (d)
agu Bagian Formula (10%)	3.421.350.200 (e)
umlah Desa	(f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

